



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 700/Kep. 333 - Inspektorat/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 700/Kep.454 – INSPEKTORAT/2022 TENTANG PENETAPAN
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pelaksanaan Pengukuran Indek Penilaian Kepatuhan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Identifikasi *Area Of Improvement* yang belum terakomodir dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta belum melaksanakan Reviu Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 700/Kep.454-Inspektorat/2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneis Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/lembaga Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 28);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 538.05/Kep.215 - BPBJ/2022 tentang Pembentukan Tim Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Purwakarta.
 2. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : S-872/PW10/5.2/2023 Tanggal 12 Mei 2023 perihal Pengukuran Indek Penilaian Kepatuhan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Identifikasi *Area of Improvement*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU :**
- KESATU :** Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Bupati Nomor : 700/Kep.454 - Inspektorat/2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Agustus 2023

 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwarkartakab.go.id

NOTA – DINAS

Kepada : Bupati Purwakarta
Dari : Inspektur Inspektorat Daerah
Tanggal : 30 Agustus 2023
Nomor : HK.02.02/1260/InsPd/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penandatanganan Keputusan Bupati

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan adanya Pelaksanaan Pengukuran indek Penilaian Kepatuhan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Identifikasi Area Of Improvement yang belum terakomodir dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta belum melaksanakan Reviu Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2023, maka kami mengajukan :

1. Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep.454 – Inspektorat/2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Demikian Nota Dinas ini kami buat, Atas perhatiannya Kami sampaikan terimakasih.

Inspektur,

H. NURHIDAYAT, MM., CGCAE
NIP.19640515 199203 1 008

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Plt. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Purwakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwakartakab.go.id

LEMBAR PARAF

Perihal : Keputusan Bupati Purwakarta tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep. 454 – Inspektorat/2022 tentang Peneapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023.

PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Agus Sulistriyanto, S.Sos.M.Si	Sekretaris Inspektorat	
2.	Ir. H. Nurhidayat, MM., CGCAE	Inspektur Inspektorat	

PERANGKAT DAERAH KOORDINASI

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Rahmat Herliansyah, S. Sos., M.si	Plt. Kabag Hukum Setda	
2.	H. Rahmat Herliansyah, S. Sos., M.si	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3.	Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	